



පිළිගිණු කැපයුණ කිසිසෙයකි පාලන
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
කිසිසෙයකි පාලන
KECAMATAN BULELENG
කිසිසෙයකි පාලන
KELURAHAN KENDRAN
කැපයුණ පාලන 1 (0362) 25006
JALAN YUDISTIRA NO 3 TELEPON (0362) 25006
සිංගරාජ
SINGARAJA

KEPUTUSAN LURAH KENDRAN
NOMOR : 04 Tahun 2026

TENTANG

PENGURUS TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KELURAHAN KENDRAN KECAMATAN BULELENG

LURAH KENDRAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat desa yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan, utamanya pada promotive dan preventif berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan di tingkat Lingkungan/RT/RW, maka diselenggarakan Pos Pelayanan Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah tentang Pengurus Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 553);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 74);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Umum Pembina Posyandu Nomor 110/KEP/Posyandu.Pst/IX/2024 tentang Hasil Rapat Koordinasi Nasional Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENGURUS TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KELURAHAN KENDRAN**

KESATU : Pengurus Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Kendran sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

KEDUA : Pengurus Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (TP Posyandu) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

Ketua :

- a. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim pembina dan Kader Posyandu;
- b. Mengkoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu Kecamatan dan Kabupaten;
- c. Memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Posyandu Desa;

Sekretaris :

- Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu.

Bendahara :

- Melakukan pengelolaan, Penatausahaan, pertanggung jawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Posyandu kepada Ketua.

Anggota Bidang :

- Melaksanakan pembinaan dan sinergitas Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pos Pelayanan Terpadu sesuai bidang tugas masing-masing.
 1. Bidang Pendidikan
 2. Bidang Kesehatan
 3. Bidang Pekerjaan Umum
 4. Bidang Perumahan Rakyat
 5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 6. Bidang Sosial

KETIGA : Pengurus Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal meliputi dukungan sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan
 - Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Desa
 - Penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
 - Identifikasi penyediaan alat peraga edukasi (APE)
2. Bidang Kesehatan :
 - Penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran Ibu, Bayi, Balita, Anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - Penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - Rujukan ke unit kesehatan Desa/Kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan;
 - Pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
 - Penjangkauan akses yang terdiri dari atas :
 - 1) Imunisasi
 - 2) Vitamin A; dan
 - 3) Tablet tambah darah

3. Bidang Pekerjaan Umum :
 - Edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestic/rumah tangga, serta melakukan pengeloaan terhadap bank sampah milik Desa;
 - Identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
 - Pemeliharaan jaringan air pedesaan;
 - Identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
 - Identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Desa
4. Bidang Perumahan Rakyat :
 - Identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
 - Komunikasi, informasi dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan local dan dukungan penganekaragaan konsumsi pangan;
 - Pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
5. Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat :
 - Penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;
 - Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - Pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patrol pengamanan; dan
 - Pemberdayaan perlindungan msyarakat dalam rangka ketentraman, ketertiban umum dan keamanan lingkungan.
6. Bidang Sosial :
 - Komunikasi, informasi dan edukasi dalam kesehatan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi social;
 - Identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan social kesejahteraan keluarga; dan
 - Memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan social sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang diakibatkan dari Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2026

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendran
pada tanggal 2 Januari 2026

LURAH KENDRAN

Made Sumardika,S.IP
Penata TK.1.(III/d)
Nip.198203202008011007

Tembusan :

1. Bupati Buleleng
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja.
(Tim Pembina Posyandu Kabupaten Buleleng)
3. Camat Buleleng di Singaraja
(Tim Pembina Posyandu Kecamatan)
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.
5. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN LURAH
 NOMOR : 04 Tahun 2026
 TANGGAL : 2 Januari 2026
 TENTANG : PENGURUS DAN KADER POS PELAYANAN
 TERPADU INTERGRASI LAYANAN PRIMER
 (POSYANDU ILP)

■

**KADER POS PELAYANAN TERPADU INTERGRASI LAYANAPRIMER
 (POSYANDU ILP)**

**KELURAHAN KENDRAN KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG
 TAHUN 2025**

NO	NAMA POSYANDU	ALAMAT POSYANDU	SUSUNAN PENGURUS/KEAN GGOTAAN	NOMOR HP/WA
1	CEMPAKA	Lingkungan Delod Peken Kelurahan Kendran	Ketua: Yayuk Fatmiani Aprilia Sekretaris: Ni Made Dewi Prasastyaningsih Bendahara: Ketut Desi Harisandi Anggota: Kadek Sarini Anggota: Putu Prilly Mila Ulandari Anggota: Nyoman Sujani Anggota: Tutik Hapiati Anggota: Putu Indah Wijayani	0881037568059 087780597599 081936438877 088987009150 082339794942 0881037029821 087814402062 0895368780823

2	PUDAK	Lingkungan Penataran Kelurahan Kendran	Ketua: Made Leni Dwijayanti Sekretaris: Made Serinten Bendahara: Desak Ketut Wideasih Anggota: Luh Suwerdi Anggota: Putu Eka Juliantari Anggota: Ni Putu Andriyani Anggota: Ni Wayan Kartini Ariani Anggota: Agung Ayu Abdi Dewi Wahyuni	08214789936 081998983200 087863143557 085956760210 081246207348 087863181390 0881037416819 083873878878
---	-------	---	--	--

Ket : * Dipilih sesuai dengan tupoksi dan kebijakan

LURAH KENDRAN

Made Sumardika,S.IP
Penata TK. 1.(III/d)
Nip.198203202008011007